



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR **53** TAHUN **2012**

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA DAN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M³ (DUA RIBU METER KUBIK) PER TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 M³ (dua ribu meter kubik) per tahun yang semula merupakan kewenangan pemerintah provinsi telah dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah kota
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Dan Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 M³ (dua ribu meter kubik) per tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang . . .

1

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

- 10 Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;
- 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu;
 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Primer Hasil Hutan;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.36/35/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah untuk Menerbitkan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 M³ (dua ribu meter kubik) per tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA DAN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2000 (DUA RIBU) METER KUBIK PER TAHUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanian.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanian.
7. Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPT Kota Surakarta adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
8. Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) centimeter atau lebih.
9. Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disingkat KBK adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) centimeter atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang (panjang kurang dari 1,30 meter), tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).
10. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
11. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IU-IPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
12. Kapasitas produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.

13. Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M³ (dua ribu meter kubik) per tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi tidak lebih dari 2.000 M³ (dua ribu meter kubik) per tahun.
14. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Perluasan industri primer hasil hutan yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis produksi yang menyebabkan jumlah total kapasitas produksi bertambah dari yang telah diizinkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian izin usaha dan perluasan industri primer hasil hutan kayu adalah sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha industri primer hasil hutan kayu bagi pelaku usaha.
- (2) Tujuan pemberian izin usaha dan perluasan industri primer hasil hutan kayu adalah memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan di bidang usaha industri primer hasil hutan kayu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Jenis IPHHK terdiri dari:
 - a. industri penggergajian kayu;
 - b. industri serpih kayu (*wood chip*);
 - c. industri vinir (*venner*);
 - d. industri kayu lapis (*plywood*); dan
 - e. *Laminated Venner Lumber (LVL)*.

(2) Industri . . .



- (2) Industri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk industri primer yang dibangun dengan industri kayu lanjutannya yang menggunakan bahan baku KB dan/atau KBK.

BAB IV IU-IPHHK

Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan wewenang kepada wewenang kepada Kepala BPMPT Kota Surakarta untuk menerbitkan IU-IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 M³ (dua ribu meter kubik) per tahun.
- (2) IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan dan koperasi.
- (3) Persyaratan permohonan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. mengisi daftar isian permohonan;
 - b. rekomendasi/pertimbangan teknis Kepala Dinas;
 - c. surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. akte pendirian perusahaan atau koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau fotocopy kartu tanda penduduk untuk pemohon perorangan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. izin lokasi; dan
 - h. jaminan pasokan bahan baku.

Pasal 5

Penerbitan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPMPT Kota Surakarta;
- b. Kepala BPMPT Kota Surakarta menugaskan tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas sebagai bahan penerbitan rekomendasi;
- c. Kepala BPMPT Kota Surakarta akan menerbitkan IU-IPHHK setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- d. Pemegang IU-IPHHK wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas yang telah ditetapkan dalam IU-IPHHK, dan menyampaikan laporan kemajuan

realisasi ...

- realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas;
- e. berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang IU-IPHHK merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IU-IPHHK, maka IU-IPHHK-nya tetap berlaku;
 - f. berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang IU-IPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IU-IPHHK, maka Kepala BPMPT mencabut IU-IPHHK dimaksud setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur Jawa Tengah dan Walikota.

BAB V IZIN PERLUASAN IPHHK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
- (2) Pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan menambah bahan baku yang berasal dari hutan rakyat/perkebunan dan berasal dari hutan alam dengan syarat IU-IPHHK-HA telah mendapat sertifikat pengelolaan hutan alam produksi lestari serta melaporkan kepada Menteri Kehutanan.

Bagian Kedua Izin Perluasan IPHHK

Pasal 7

- (1) Walikota melimpahkan wewenang kepada Kepala BPMPT Kota Surakarta untuk menerbitkan izin perluasan IPHHK.
- (2) Persyaratan permohonan izin perluasan IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mengisi daftar isian permohonan;
 - b. rekomendasi/pertimbangan teknis Kepala Dinas;

c. jaminan . . .

10

- c. jaminan pasokan bahan baku; dan
 - d. lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
- (3) Izin perluasan IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan beserta persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPMPT Kota Surakarta;
 - b. Kepala BPMPT Kota Surakarta menugaskan tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan penerbitan rekomendasi;
 - c. Kepala BPMPT Kota Surakarta akan menerbitkan IU-IPHHK setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - d. berdasarkan izin perluasan IPHHK, pemegang izin wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas yang telah ditetapkan dalam izin perluasan IPHHK, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas;
 - e. berdasarkan pemeriksaan lapangan, pemegang izin merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin perluasan, maka izin perluasannya tetap berlaku;
 - f. berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang izin perluasan IPHHK tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin perluasan IPHHK, maka Walikota mencabut izin perluasan IPHHK setelah di berikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur Jawa Tengah dan Walikota.

BAB VI MASA BERLAKU IU-IPPHK

Pasal 8

- (1) IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan izin perluasan IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila industri memproduksi secara berkelanjutan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(3) Apabila . . .

10

- (3) Apabila industri tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi pencabutan izin usaha industrinya.

BAB VII

PERUBAHAN KOMPOSISI JENIS PRODUKSI, PENURUNAN KAPASITAS DAN/ATAU PEREMAJAAN MESIN

Pasal 9

- (1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi dapat dilakukan oleh pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan mengajukan permohonan kepada Kepala BPMPT Kota Surakarta.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPMPT Kota Surakarta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk segera melakukan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi, penurunan kapasitas produksi dan peremajaan mesin dengan kewajiban menyampaikan laporan kemajuan realisasi setiap bulan.
- (3) Berdasarkan laporan kemajuan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPMPT Kota Surakarta menugaskan tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi, penurunan kapasitas produksi dan peremajaan mesin yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala BPMPT Kota Surakarta.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPMPT Kota Surakarta menerbitkan persetujuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi, penurunan kapasitas produksi dan peremajaan mesin.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IU-IPHHK

Pasal 10

Setiap pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki hak untuk:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan izin perluasan apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri setiap tahun;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan.

Pasal 12

Pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilarang:

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*); dan
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN NAMA PEMEGANG IZIN

Pasal 13

(1) Nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diubah/diganti dengan sebab:

- a. perubahan nama tanpa mengubah badan usaha pemegang izin; dan
- b. penggantian nama dengan mengubah/ganti badan usaha pemegang izin.

(2) Pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam IU-IPHHK kepada pemberi izin, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. pemegang . . .

10

- a. pemegang IU-IPHHK berbentuk CV atau Firma melampirkan akta notaris tentang perubahan nama perusahaan;
 - b. pemegang IU-IPHHK berbentuk perseroan terbatas melampirkan akta perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 - c. pemegang IU-IPHHK berbentuk koperasi melampirkan akta perubahan nama yang telah dilaporkan kepada pejabat berwenang.
- (3) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada pemberi izin, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal penggantian nama terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan:
 - 1) akte jual beli yang dibuat di hadapan notaris;
 - 2) akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk PT dan Koperasi; dan
 - 3) kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
 - b. Dalam hal penggantian nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan melampirkan:
 - 1) berita acara lelang dan dokumen-dokumen yang mendasari pelelangan;
 - 2) akte pendirian perusahaan pemenang lelang beserta perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 - 3) kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan diterbitkan Keputusan Walikota.

BAB X SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan diluar pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dikenakan sanksi administratif.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Apabila IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterbitkan hilang atau rusak, atau tidak terbaca, pemegang IU-IPHHK wajib melaporkan kepada pejabat pemberi izin untuk mendapat salinan.

Pasal 16

Pemberian IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tetap tunduk pada ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA, *td*


JOKO WIDODO *JW*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO